




PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) 2021-2024



PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) 2021-2024

KATA PENGANTAR

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam implementasi Strategi Ketahanan Pangan Dan Gizi (SKPG) sebagai bentuk investasi terhadap Sumber Daya Manusia. Untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi diperlukan koordinasi dan kerja sama di antara pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non-pemerintah. Salah satu instrumen yang dijadikan acuan dalam melakukan koordinasi dan kerja sama di daerah adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Penyusunan RAD-PG oleh Pemerintah Daerah merupakan amanat Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Konsep RAD-PG saat ini berbeda dengan konsep pada pedoman sebelumnya. RAD-PG disusun mengacu kepada RAN-PG 2021-2024 berisi aksi penajaman kegiatan *existing* dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Terdapat 11 langkah teknis yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam menyusun RAD-PG. Untuk memudahkan koordinasi, aksi penajaman RAD-PG dikelompokkan ke dalam 4 (empat) Tujuan Strategis yaitu: yaitu: (1) Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; (2) Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; (3) Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial); (4) Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi. Mengingat pentingnya keberadaan RAD-PG di dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi, Kami mengharapkan agar pedoman ini dapat diacu oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan RAD-PG di daerah masing-masing.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan pedoman penyusunan RAD-PG secara baik. Kami Berharap pedoman ini dapat diacu oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dalam mengembangkan RAD-PG sehingga dokumen yang dihasilkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam melakukan koordinasi pembangunan pangan dan gizi. Dengan demikian target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Jakarta, Juli 2021 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Suharso Monoarfa

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) ini dapat terlaksana berkat komitmen yang tinggi dan kerja sama yang baik antara semua pihak. Kementerian PPN/Bappenas mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh Tim Penyusun dan seluruh pihak yang terlibat atas kerja keras dan kontribusinya sehingga Pedoman Penyusunan RAD-PG ini dapat ditetapkan dan diterbitkan. Penghargaan dan ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada:

PENGARAH

Subandi Sardjoko, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas

Arifin Rudianto, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas

KETUA

Pungkas Bahjuri Ali, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas

TIM PENYUSUN

Sidayu Ariteja (Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat - Kementerian PPN/ Bappenas); Inti Wikanestri (Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat - Kementerian PPN/ Bappenas); Jarot Indarto (Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/ Bappenas); Eva Novianty (Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I - Kementerian Dalam Negeri); Adinda Laily Mardiyansyah (Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I - Kementerian Dalam Negeri)

Institusi Terkait Penyusunan Pedoman RAD-PG

Kementerian Kementerian Dalam Negeri; Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta; Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi D.I. Yogyakarta; Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah; Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah; Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah; Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Tengah; Bappeda Provinsi Maluku; Dinas Kesehatan Provinsi Maluku; Dinas Pertanian Provinsi Maluku; Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku; BKKBN Provinsi D.I. Yogyakarta, BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, BKKBN Provinsi Maluku; BPOM di D.I Yogyakarta, BPOM di Palu, BPOM di Ambon, Bappeda Kabupaten Kulon Progo; Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kulon Progo; Bappeda Kabupaten Sigi; Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sigi; Bappeda Kabupaten Seram Bagian Barat; Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat; Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat; Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat; Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat; Poltekkes Kemenkes Yogyakarta; Poltekkes Kemenkes Palu; Universitas Pattimura.

Ucapan Terima Kasih

Tenaga Ahli Penyusun

Sunarno Ranu Widjojo, Nur Akbar Bahar, Fitri Arkham Fauziah, Muhammad Riedha

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mitra SUN (*Scaling Up Nutrition*) Indonesia, terkhusus kepada **Nutrition International** (sebelumnya Micronutrient Initiative) yang telah banyak mendukung penyusunan dokumen ini, sebagai bagian dari program *Technical Assistance of Nutrition* (TAN) yang disponsori oleh UK Aid.

Semoga dokumen pedoman ini dapat diacu oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dalam mengembangkan RAD-PG sehingga dokumen yang dihasilkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam melakukan koordinasi pembangunan pangan dan gizi.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	V
Terima Kasih	vii
Daftar Isi	X
Daftar Istilah dan Singkatan	xiii
BABI	
PENDAHULUAN	15
1.1. Latar Belakang	15
1.1.1 Kedudukan RAD-PG dalam Perencanaan Pembangunan	16
1.1.2 Tinjauan Pelaksanaan Aksi Pangan dan Gizi di Daerah	18
1.2. Dasar Hukum	19
1.3. Tujuan	19
1.4. Ruang Lingkup	19
BABII	
PENYUSUNAN RAD-PG	21
2.1. Pembentukan Forum Koordinasi	22
2.1.1. Susunan Keanggotaan	24
2.1.2. Tugas dan Fungsi	25
2.2. Peran Sektor Non-Pemerintah	25
2.3. Langkah-langkah Penyusunan	25
2.4. Indikator Kinerja Utama dan Strategi	28
2.5. Sistematika Dokumen	30
BABIII	
PELAKSANAAN RAD-PG	33
3.1. Mekanisme Kerja	33
3.2. Pendanaan	33
BABIV	
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RAD-PG	35
4.1. Pemantauan	35
4.1.1. Pemantauan di Tingkat Provinsi	35
4.1.2. Pemantauan di Tingkat Kabupaten/Kota	36
4.2. Evaluasi	39

4.3. Pelapora	an	39
4.3.1. Tu	juan Pelaporan	40
4.3.2. M	ekanisme Pelaporan	40
4.4. Isi Lapor	an	41
4.5. Administ	trasi Laporan	41
BABV		
PENUTUP		43
DAFTAR G	AMBAR	
Gambar 1. II	ntegrasi Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan	16
Gambar 2. P	Posisi RAN-PG dalam Mendukung Tercapainya Tujuan RPJMN 2020-2024 dan TPB/SDGs	17
Gambar 3. A	Alur Koordinasi Forum RAD-PG	23
Gambar 4. A	Alur pelaporan Rencana Aksi Pangan dan Gizi	40
DAFTAR TA	ABEL	
Tabel 1. Perb	pedaan Konsep Penyusunan Rencana Aksi Pangan Dan Gizi Saat Ini Dengan Periode Sebelumnya	18
Tabel 2. Sebe	elas Langkah Teknis Penyusunan RAD-PG	26
Tabel 3. Indik	kator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi di Pusat yang Dapat Diacu	28
oleh	Pemerintah Daerah	
LAMPIRAN	N	
Lampiran 1.	Daftar Rujukan Aksi Penajaman untuk RAD-PG	46
Lampiran 2.	Format Matriks Penajaman Strategi dan Aksi RAD-PG	53
Lampiran 3.	Form Pemantauan A: Indikator Kinerja/Keluaran RAD-PG Tahun	54
	Form Pemantauan B: Proses Pelaksanaan RAD-PG Tahun	55
	Form Pemantauan C. Umpan Balik Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Tahun	56
	Form Pemantauan D: Formulir Kunjungan Lapangan RAD-PG Tahun	57
	Cara Pengisian Form Pemantauan Dan Evaluasi	58

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

1000 HPK : Masa seribu hari pertama kehamilan yang terdiri atas 270 hari selama kehamilan dan 730 hari

pada dua tahun pertama kehidupan anak. Kelompok sasarannya adalah remaja putri, ibu hamil, ibu

menyusui, bayi dan balita.

Aksi 2 : Tahap kedua dari delapan aksi pencegahan stunting: penyusunan rencana kerja
Aksi 8 : Tahap terakhir dari delapan aksi pencegahan stunting: review kinerja tahunan

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
 Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 BPBD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 BPOM : Badan Pengawas Obat dan Makanan

CSO : Civil Society Organization/Organisasi Masyarakat Sipil

FIES : Food Insecurity Experience Scale, Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat

Germas : Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

K/L : Kementerian/Lembaga

Kabid : Kepala Bidang

OPD : Organisasi Perangkat Daerah

Pokja : Kelompok Kerja

PoU: Prevalence of Undernoursihment/Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

PPH : Pola Pangan Harapan

PPRG : Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

PUG : Pengarusutamaan Gender

RAD-PG : Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi RAN-PG : Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi

Renja : Rencana Kerja
Renstra : Rencana Strategis
Riskesdas : Riset Kesehatan Dasar

RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahRPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

SDM : Sumber Daya Manusia

SDGs : Sustainable Development Goals

SIPD : Sistem Informasi Pembangunan Daerah

SMART : Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Based

SSGB : Survey Status Gizi Balita

TPB : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TP-PKK : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

UU Pangan : Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan



BAB 1 **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Pangan dan gizi merupakan faktor penting dalam pembangunan manusia Indonesia. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak azasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan kebutuhan pangan akan mendukung tercapainya status gizi yang baik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sejalan dengan hal tersebut, maka ketahanan pangan dan gizi menjadi salah satu keadaan yang akan diwujudkan dalam pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk mendukung upaya membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter

Ketahanan pangan dan gizi dapat dicapai melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara terpadu (integrated), terukur (measurable) dan berkelanjutan (sustainable). Hal ini diwujudkan melalui penyusunan instrumen kebijakan Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang telah diimplementasikan secara nasional sejak tahun 2001.

Dasar hukum kebijakan pangan dan gizi tersebut yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap lima tahun. Selanjutnya, dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi bahwa Rencana Aksi Nasional

Pangan dan Gizi (RAN-PG) ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) provinsi atau RAD-PG kabupaten/kota ditetapkan oleh kepala daerah sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing.

Sejalan dengan perkembangan saat ini, ketahanan pangan dan gizi hendaknya tidak hanya berorientasi pada sektor pangan dan pertanian yang berada di hulu serta kesehatan dan gizi di hilirnya, tetapi melibatkan aspek yang lebih luas. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan kementerian/lembaga terkait dan didampingi oleh pakar telah menyusun RAN-PG Tahun 2020-2024 sebagai acuan terkini bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

RAN-PG adalah dokumen rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target ketahanan pangan dan gizi nasional. RAN-PG 2020-2024 berorientasi pada ketahanan pangan dan gizi hingga ke tingkat rumah tangga melalui penguatan di empat aspek ketahanan pangan dan gizi yaitu aspek ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, kelembagaan sistem pangan dan gizi.

Selanjutnya Provinsi dan Kabupaten/Kota menjabarkan kebijakan dan langkah terpadu ketahanan pangan dan gizi kedalam RAD-PG yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, sesuai kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing, serta mengedepankan aspek keterpaduan dan keberlanjutan dalam pelaksanaannya. Dengan RAD-PG diharapkan pemerintah daerah memiliki komitmen dan kejelasan perencanaan dan penganggaran

Bab 1. Pendahuluan

program serta kegiatan untuk mencapai sasaran ketahanan pangan dan gizi.

1.1.1 Kedudukan RAD-PG dalam Perencanaan Pembangunan

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong merupakan visi Presiden 2020-2024 yang salah satunya dicapai dengan misi pembangunan SDM dan infrastruktur terutama infrastruktur pelayanan dasar. Hal ini menempatkan pembangunan pangan dan gizi menjadi salah satu prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024.


RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan RPJMD. RPJMN tahun 2020-2024 merupakan tahap akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025.

Pencapaian ketahanan pangan dan gizi dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Gambaran umum integrasi

pembangunan pangan dan gizi ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam Gambar 1.

Mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional serta ketahanan pangan dan gizi, pemerintah daerah telah diamanatkan menyusun beberapa kebijakan atau dokumen turunan yang ditetapkan ke dalam peraturan yang berlaku di daerah sehingga menjadi hal penting untuk memastikan adanya sinkronisasi atas kebijakan tersebut.

Posisi RAD-PG terhadap strategi nasional maupun RAD lainnya yang ditetapkan dapat dilihat dalam Gambar 2 yang menunjukkan RAD-PG yang menjadi bagian dari Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi mengacu Kepada RPJMN 2020-2024 dan agenda TPB/SDGs, yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya disinkronkan dengan gerakan atau rencana aksi lain yang mendukung pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi seperi: Percepatan Penurunan Stunting, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta Stranas Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).



Gambar 1. Integrasi Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan

(Sumber: Dimodifikasi dari Bappenas, 2020)

Mendukung kebijakan tersebut di atas, peran RAD-PG di Indonesia menjadi penting sebagai salah satu instrumen advokasi serta koordinasi pemerintah daerah dengan sektor atau pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan RPJMD, RPJMN, dan tujuan kedua TPB, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan.


RAD-PG memiliki posisi yang strategis di dalam pembangunan pangan dan gizi. RAD-PG menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menentukan prioritas kegiatan dan berbagai kegiatan lainnya yang lebih efektif dan berbasis bukti. Selain itu RAD-PG juga menjadi alat advokasi untuk menjelaskan pentingnya pangan dan gizi kepada para pengambil kebijakan, menggalang komitmen OPD dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi, dan sebagai arahan

untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang baik di daerah sehingga sesuai dengan prioritas nasional dan daerah.

Sebagai dokumen yang memberikan rekomendasi terhadap perencanaan pembangunan pangan dan gizi di daerah, RAD-PG diharapkan mampu memberikan penajaman terhadap program dan kegiatan yang sudah ada serta mengisi *gap* program dan kegiatan yang belum terakomodir dalam dokumen perencanaan yang sudah ada. RAD-PG disusun menyesuaikan kebutuhan daerah, sejalan dengan RAN-PG Tahun 2021-2024 dan RPJMD.

Dengan demikian kedudukan RAD-PG akan menjadi strategis khususnya perbaikan kualitas SDM. Selain itu program dan kegiatan dalam RAD-PG hendaknya mudah diterapkan di lapangan dan keberhasilannya dapat diukur, serta didukung oleh pendanaan yang memadai.

Gambar 2. Posisi RAN-PG dalam Mendukung Tercapainya Tujuan RPJMN 2020-2024 dan TPB/SDGs



Keterangan

: disinkronkan : mengacu

1.1.2. Tinjauan Pelaksanaan Aksi Pangan dan Gizi di Daerah

Pelaksanaan RAD-PG melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di setiap Daerah. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga melibatkan dunia usaha/swasta, organisasi masyarakat, akedemia (perguruan tinggi/organisasi profesi), organisasi keagamaan, mitra pembangunan, dan media massa. Pelaksanaan ada yang bersifat oleh salah satu pemangku kepentingan atau bersama-sama. Aspek yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan adalah koordinasi dan integrasi. Dalam melakukan pelaksanaan perlu mekanisme kerja, yaitu:

- Pertemuan koordinasi perencanaan sebagai awal dari pelaksanaan;
- Pertemuan penentuan prioritas baik prioritas daerah, sasaran, maupun jenis kegiatan. Penentuan prioritas daerah juga disinkronisasikan dengan prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat;

3. Pertemuan koordinasi untuk membahas tantangan, proses, dan berbagai faktor yang terjadi pada saat pelaksanaan.

Rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat tercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD, sehingga fungsinya tidak hanya sebagai instrumen untuk melakukan koordinasi lintas sektor namun juga berisi rekomendasi kegiatan yang diacu untuk menyusun dokumen perencanaan khususnya di bidang pangan dan gizi. Rekomendasi kegiatan yang dimaksud berisi penajaman aksi (baru) yang tidak lagi mengkompilasi program/kegiatan yang sudah ada pada dokumen perencanaan sebelumnya, dimaksudkan untuk mengisi gap mempercepat tercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD. Lebih detil mengenai perbedaan konsep lama dan konsep baru rencana aksi pangan dan gizi dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Perbedaan konsep penyusunan rencana aksi pangan dan gizi saat ini dengan periode sebelumnya

Perbedaan	Konsep Lama	Konsep Baru
Pendekatan Penyusunan Aksi	Dibagi ke dalam 5 pilar rencana aksi pangan dan gizi	Dibagi ke dalam 4 tujuan strategis
Matriks Aksi	Berisi sebagian besar kompilasi kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan yang sudah ada	Berisi penajaman kegiatan dan mengisi gap untuk mempercepat tercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD
Tujuan dan Fungsi	Rencana aksi pangan dan gizi sebagai dokumen perencanaan dan instrumen koordinasi lintas sektor	Rencana aksi pangan dan gizi sebagai acuan dan rekomendasi kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan dan tetap sebagai instrumen koordinasi lintas sektor
Aspek Gender	Aksi pangan dan gizi yang responsif gender masih sangat minim	Mempertimbangkan kesetaraan gender sebagai pendekatan penting dalam merumuskan aksi
Aspek Ketahanan	Aksi yang diarahkan untuk penguatan sistem pangan yang sensitif gizi termasuk perlindungan gizi dalam kedaruratan yang masih terbatas.	Aksi tidak hanya diarahkan untuk penguatan sistem pangan yang sensitif gizi, tetapi juga peningkatan ketahanan pangan dan gizi dalam kondisi kegawatdaruratan termasuk pandemi COVID-19

Salah satu pendekatan penting dalam menyusun kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pangan dan gizi adalah pendekatan PUG. Sebut saja dalam permasalahan gizi-lebih bahwa persoalan gender tampaknya menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kelebihan berat badan dan obesitas di Indonesia. Prevalensi obesitas pada perempuan lebih tinggi daripada pada laki-laki, sebagaimana ditunjukkan Riskesdas 2018, 29,3% perempuan dewasa (18 tahun ke atas) mengalami obesitas dibandingkan 14,5% laki-laki dewasa.

Di dalam Global Nutrition Report 2020 disebutkan bahwa gender menjadi determinan sosial dari ketidaksetaraan outcome gizi yang menyebabkan malnutrisi bersama dengan faktor usia, suku dan pendapatan atau status ekonomi. Aspek gender menyebabkan munculnya perbedaan dalam hal mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat atas intervensi pangan dan gizi yang pada akhirnya berdampak pada status gizi seseorang. Dengan kata lain, aspek gender bersama-sama dengan determinan sosial lainnya akan turut mempengaruhi efektifitas dan efisiensi intervensi.

Di Indonesia, pelaksanaan PUG juga diperkuat pasca keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. **Undang**undang ini juga memandatkan keterlibatan kelompok perempuan di dalam pembangunan desa. Dalam konteks ini, strategi PUG melalui PPRG menjadi strategis untuk diintegrasikan di dalam pembangunan desa. Dengan demikian diperlukan pengintegrasian kesetaraan gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Selain itu, Pandemi telah memicu krisis malnutrisi global yang korban utamanya adalah perempuan dan anak perempuan. Dalam beberapa bulan, COVID-19 telah merusak kemajuan puluhan tahun upaya percepatan perbaikan gizi. Diperlukan strategi-strategi baru untuk memastikan terjaganya ketahanan pangan dan gizi saat situasi darurat sekalipun.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum Pedoman Penyusunan RAD-PG adalah:

- 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Tujuan

Pedoman penyusunan RAD-PG bertujuan untuk memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam menyusun dokumen RAD-PG yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah, terutama aksi konvergensi penurunan *stunting* di daerah. Selanjutnya penyusunan RAD-PG serta pemantauan dan evaluasinya diarahkan sejalan dengan aksi konvergensi penurunan *stunting*.

1.4. Ruang Lingkup

Pedoman Penyusunan RAD-PG meliputi:

- 1. Penyusunan;
- 2. Pelaksanaan;
- 3. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.



BAB 2 PENYUSUNAN RAD-PG

RAD-PG selain berfungsi sebagai instrumen daerah dalam melakukan koordinasi multisektor di bidang pangan dan gizi, dengan sendirinya merefleksikan komitmen pemerintah daerah sebagai upaya mencapai ketahanan pangan dan gizi di daerah masing-masing. Penyusunan RAD-PG memerlukan keterlibatan berbagai OPD terkait. Penyusunan akan diawali dengan pembentukan forum koordinasi yaitu forum pengarah dan forum teknis.

Amanat UU Pangan untuk menyusun RAD-PG dapat diselaraskan pelaksanaan kegiatannya terhadap aksi konvergensi penurunan *stunting* sehingga pemerintah daerah tidak perlu menyusun rencana aksi daerah khusus untuk penurunan *stunting* hingga terbit peraturan perundang-undangan yang sah yang mengatur tentang RAD penurunan *stunting*.

Dalam menyusun RAD-PG, pemerintah daerah perlu mengacu dan selaras terhadap beberapa dokumen terkait antara lain:

- Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2021-2024;
- 2. Dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD)
- 3. Peraturan daerah lainnya di bidang pangan dan gizi yang berlaku di daerah masing-masing;
- Dokumen kebijakan lain yang terkait seperti: Stranas Percepatan Penurunan Stunting, RAD-TPB/SDGs, dan dokumen relevan lainnya terkait pembangunan pangan dan gizi.

RAD-PG disusun untuk memberikan rekomendasi melalui penyesuaian aksi dengan strategi dan kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi daerah (*local specific*). Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun kegiatan yang SMART (Specific, Measurable, Achieveable, Relevant, Time Bond). Sebagai contoh pelaksanaan aksi cegah stunting di pusat yang spesifik menetapkan strategi percepatan pencegahan stunting ke dalam lima pilar dengan target 14,0% prevalensi stunting balita pada tahun 2024.

Untuk menjamin penyelarasan dan implementasi kegiatan pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah maka periode RAD-PG mengikuti periode RAN-PG. Namun demikian, RAD-PG disusun juga selaras dengan dokumen perencanaan lainnya yang ada di daerah seperti RPJMD, RKPD, Renstra OPD, Renja OPD, dll. Selanjutnya, pelaksanaan RAD-PG disesuaikan dengan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD.

Bagi pemerintah daerah yang telah menetapkan RAD-PG sebelum pedoman ini diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas, dapat terus melaksanakan aksi/program/kegiatan yang tercantum dalam RAD-PG masingmasing dan tidak wajib mengikuti pedoman terbaru. Sedangkan pemerintah daerah yang belum menetapkan RAD-PG wajib mengikuti pedoman ini paling lambat bulan setelah diterbitkannya regulasi yang menetapkannya.

Dalam mengembangkan matriks aksi penajaman di dalam RAD-PG, berikut ini definisi operasional yang digunakan

dalam sebagaimana tertera pada Lampiran 2. Format Matriks Penajaman Strategi dan Aksi RAD-PG

- 1. Tujuan Strategis adalah sasaran yang dikembangkan dengan spesifisitas yang lebih besar aspek ketahanan pangan dan gizi yang hendak dicapai. Tujuan strategis rencana aksi pangan dan gizi dibagi menjadi empat yaitu 1) Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; 2) Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; 3) Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial); 4) Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.
- 2. Strategi adalah pendekatan menyeluruh berupa rencana cermat untuk melaksanakan gagasan tujuan strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi. Strategi mengacu kepada RAN-PG dengan menyesuaikan relevansi strategi tersebut kondisi daerah, sebagaimana tertera pada Lampiran 1.
- 3. Aksi adalah penjabaran strategi untuk menajamkan kegiatan yang ada di bidang pangan dan gizi. Aksi mengacu kepada RAN-PG dengan menyesuaikan relevansi strategi tersebut kondisi daerah, sebagaimana tertera pada Lampiran 1.
- 4. Keluaran Aksi/indikator kinerja adalah adalah hasil yang hendak dicapai dari aksi/kegiatan. Keluaran aksi/indicator kinerja mengacu kepada rincian belanja sub kegiatan pada bagian "keluaran dan hasil" yang akan diinput ke dalam SIPD Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

2.1. Pembentukan Forum Koordinasi


Tata kelola pengorganisasian forum koordinasi RAD-PG di daerah dapat disesuaikan dengan pengorganisasian kegiatan percepatan penurunan *stunting* di daerah, atau membentuk organisasi atau forum baru sesuai dengan kebutuhan atas arahan kepala daerah. Forum Koordinasi RAD-PG adalah wadah koordinasi gabungan dan/atau sekretariat bersama antara pengarah dan tim teknis RAD-PG dengan forum koordinasi yang sudah ada seperti percepatan penurunan *stunting* atau TKPKD.

Penyusunan Forum Koordinasi RAD-PG disesuaikan dengan fungsi koordinasi dan fungsi teknis, sehingga setiap OPD melaksanakan peran dan fungsi sesuai kewenangannya. Struktur organisasi atau susunan forum pengarah dan forum teknis tidak bersifat mengikat dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan daerah. Sebagai referensi, berikut disajikan pada Gambar 3 contoh alur koordinasi forum RAD-PG.

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan dan media massa/jurnalis dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Penyusunan Forum Koordinasi RAD-PG disesuaikan dengan fungsi koordinasi dan fungsi teknis, sehingga setiap OPD melaksanakan peran dan fungsi sesuai kewenangannya. Struktur organisasi atau susunan forum pengarah dan forum teknis tidak bersifat mengikat dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan daerah.

Gambar 3. Alur Koordinasi Forum RAD-PG



2.1.1. Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan forum koordinasi RAD-PG provinsi dan kabupaten/kota yang direkomendasikan terdiri dari pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Forum Pengarah

Forum pengarah terdiri dari unsur kepala daerah dan pimpinan OPD yang memberikan arahan terhadap RAD-PG mulai dari penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi.

Susunan forum pengarah terdiri atas :

a. Penanggung : kepala daerah/jawab wakil kepala daerahb. Ketua : sekretaris daerah

c. Sekretaris : biro atau bagian yang bertanggung jawab terhadap

urusan ekonomi atau sosial

d. Anggota : pimpinan OPD yang terdi-

ri dari instansi yang bertanggung jawab terhadap urusan: kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, kependudukan dan keluarga berencana, dan pengawasan

obat dan makanan.

2. Forum Teknis

Forum teknis terdiri dari ketua, sekretaris, OPD dan pemangku kepentingan lainnya (non-pemerintah) yang terkait dalam proses RAD-PG, yaitu:

a. Ketua : pimpinan OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pe-

rencanaan pembangunan daerah

b. Sekretaris : pimpinan OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan kesehatan, pertanian, dan atau

ketahanan pangan

c. Anggota : kepala bidang terkait dari instansi yang bertanggung jawab

terhadap urusan: kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pendidikan, perindustrian, sosial, data statistika, agama, komunikasi dan informasi, pekerjaan umum/cipta karya/perumahan dan pemukiman, pemberdayaan masyarakat desa, kependudukan dan keluarga berencana, pengawasan obat dan makanan,

pemberdayaan perempuan, per-

hubungan, usaha kecil menengah, energi dan kelistrikan, bulog, instansi milik pemerintah lainnya serta mitra non-pemerintah sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.

Gambar 3 juga memperlihatkan anggota forum teknis yang dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja (pokja) berdasarkan strategi ketahanan pangan dan gizi untuk memudahkan pembagian kerja. Pembagian kerja dilakukan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan dari masing-masing OPD pada proses penyusunan dokumen, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Adapun komposisi pemangku kepentingan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

 Pokja Ketersediaan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dari hasil produksi dalam negeri serta cadangan pangan nasional dan daerah.

Pokja ini beranggotakan OPD yang melaksanakan urusan bidang kesehatan; pertanian; pangan; kelautan dan perikanan; sosial; perindustrian dan usaha kecil menengah; pengawasan obat dan makanan; pemberdayaan masyarakat desa; kependudukan dan KB; dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan. Koordinator pokja disarankan instansi di bidang pertanian.

2. Pokja Keterjangkauan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung keterjangkauan pangan dari aspek distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan harga pangan pokok, serta bantuan pangan.

Pokja ini beranggotakan OPD yang melaksanakan urusan bidang pertanian; ketahanan pangan; kelautan dan perikanan; kependudukan dan KB; sosial; penanggulangan bencana; perdagangan; BULOG; perbuhungan; dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan. Koordinator pokja disarankan instansi di bidang ketahanan pangan.

3. Pokja Pemanfaatan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung pemanfaatan pangan dari aspek konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat termasuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi.

Pokja ini beranggotakan OPD yang melaksanakan

urusan bidang kesehatan; pertanian; ketahanan pangan; kelautan dan perikanan; komunikasi dan informasi; perindustrian; perdagangan; BULOG; pemberdayaan masyarakat desa; pendidikan; agama; pengawasan obat dan makanan. Koordinator pokja disarankan instansi di bidang kesehatan.

4. Pokja Kelembagaan memiliki tugas untuk menyusun **rekomendasi** aksi yang mendukung penguatan kelembagaan dan tata kelola sistem pangan dan gizi.

Pokja ini beranggotakan OPD yang melaksanakan urusan bidang perencanaan dan pembangunan daerah; pertanian; statistika; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat desa; sekretariat daerah (biro kesra, biro ekonomi). Koordinator pokja disarankan instansi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

2.1.2. Tugas dan Fungsi

1. Forum pengarah:

- Memberikan arahan dalam penyusunan RAD-PG antara lain koordinasi penyusunan, kebijakan yang perlu dimasukkan dalam RAD-PG, serta kegiatan prioritas yang diperlukan;
- Menyampaikan RAD-PG dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dan Gubernur kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas;
- Memberikan arahan dalam pelaksanaan RAD-PG termasuk kebijakan pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas;
- d. Memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi;
- e. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

2. Forum Teknis:

- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD-PG;
- Melakukan penyusunan RAD-PG mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan rancangan untuk disampaikan kepada Forum pengarah;
- c. Menyampaikan rancangan RAD-PG kepada forum pengarah untuk proses lebih lanjut;
- d. Mensosialisasikan RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;
- e. Mengordinasikan dan melakukan pelaksanaan RAD-PG;

- f. Menjalankan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan sesuai masukan Forum pengarah;
- g. Mengordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- h. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

2.2 Peran Sektor Non-Pemerintah

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk partisipasi sektor non-pemerintah berkaitan dengan RAD-PG, dapat terlaksana melalui kerja sama dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1. Keterlibatan dalam memberikan masukan dalam untuk penyusunan dokumen RAD-PG di provinsi, atau pendampingan daerah lainnya kab/kota
- 2. Menyelenggarakan kajian/analisis/praktik baik dan menyusun serta diseminasi hasilnya untuk rekomendasi kebijakan terkait Pangan & Gizi untuk disampaikan kepada pemetrintah pusat dan daerah
- 3. Komunikasi perubahan perilaku seperti: advokasi, kampanye, sosialisasi, dan komunikasi antar individu dengan mempertimbangkan konteks lokal.
- Dukungan kepada pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas pelaksana program dalam menyusun RAD-PG serta implementasi program spesifik dan sensitif gizi.
- 5. Pemantauan dan evaluasi RAD-PG yang bersifat partisipatif oleh masyarakat sipil atau kelompok pemangku kepentingan lainnya dalam rangka social control terhadap program pemerintah di bidang pangan dan gizi, serta diseminasi hasilnya.
- 6. Dukungan inovasi, *piloting*, praktik baik berbasis kearifan lokal dalam mendukung implementasi RAN-PG dan RAD-PG.

2.3. Langkah-langkah Penyusunan

Penyusunan RAD-PG diperlukan pada awal kegiatan RAD-PG, oleh karena itu perlu disusun langkah-langkah teknis sehingga memudahkan dalam penyusunannya. Langkah-langkah teknis terdiri dari 11 (sebelas) langkah dan pertemuan untuk setiap langkah bisa saja dilakukan lebih dari satu kali. Adapun langkah-langkah teknis dimaksud dapat dilihat dalam Tabel 3

Tabel 2. Sebelas Langkah Teknis Penyusunan RAD-PG

Langkah	Kegiatan	Output	Materi yang disiapkan	Metode	Penanggung Jawab	Timeline
Langkah 1	Pengarahan penyusunan RAD-PG	Kesepakatan terkait kerangka penulisan, pengorganisasian/tata kelola dan <i>timeline</i> kerja	Timeline kerja; kerangka penulisan; pemetaan pemangku kepentingan yang akan terlibat; rencana pengorganisasian	Sidang pleno untuk forum pengarah dan forum teknis	Ketua Forum Pengarah	Bulan I
Langkah 2	Pembahasan Teknis penyusunan RAD-PG	Mekanisme dan tahapan penyusunan RAD-PG Pemetaan Pemangku Kepentingan Pengorganisasian penyusun dan pembagian kerja SK forum Koordinasi	Pedoman Penyusunan RAD- PG	Sidang pleno untuk forum teknis	Ketua Forum Teknis	Bulan I
Langkah 3	Penyusunan rencana aksi oleh masing-masing OPD	Analisisi situasi OPD: Capaian dan tantangan instansi terhadap bidang pangan dan gizi. Apabila memungkinkan, analisis situasi menggambarkan data terpilah (laki-laki dan perempuan) sesuai ketersediaan data di daerah	Data capaian instansi terkait kegiatan bidang pangan dan gizi di tahun-tahun sebelumnya	Penugasan ke masing- masing OPD	Kepala OPD	Bulan II
		Matriks berisi strategi; aksi; indikator; target, alokasi anggaran (indikatif) (lihat lampiran 1)	RAN-PG, RPJMD, RKPD, Renstra-OPD, Renja-OPD, RKA-OPD; Renaksi lain yang relevan seperti RAD-TPB, dll	Penugasan ke masing- masing OPD	Kepala OPD	Bulan II
Langkah 4	Mendiskusikan rencana aksi pada masing-masing Pokja tujuan strategis	Analisis situasi bersama, terkait outcome RAD-PG seperti (Skor PPH, stunting, wasting, obesitas dll). Bila memungkinkan menganalisis juga data terkait POU dan FIES. Termasuk analisis trend/proyeksi	 Data mengenai situasi/ status gizi terkait sasaran 1000 HPK tahun- tahun sebelumnya; Data mengenai situasi pangan (ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan) 	Sidang Pleno	Ketua Forum Teknis	Bulan III
		Narasi dan matriks berisi strategi, aksi, indikator, target, alokasi anggaran (indikatif) masing-masing Pokja	RAN-PG, RPJMD, RKPD, Renstra-OPD, Renja-OPD, RKA-OPD, lokasi dan sasaran	Pertemuan Serial Pokja	Koordinator Pokja	Bulan IV
	Penulisan Rancangan RAD-PG	Draft awal RAD-PG berisi narasi dan matriks aksi dari seluruh Pokja	prioritas (apapiia diperiokari), Renaksi lain yang relevan seperti RAD-TPB, dll	Konsinyering	Ketua Forum Teknis	Bulan III dan Bulan IV

Langkah	Kegiatan	Output	Materi yang disiapkan	Metode	Penanggung Jawab	Timeline
Langkah 5	Pembahasan Rancangan RAD-PG	Kompilasi narasi dan matriks aksi RAD-PG serta masukan untuk penyempurnaan draft awal RAD-PG	<i>Draft</i> awal RAD-PG berisi narasi dan matriks aksi masing- masing Pokja	Sidang Pleno	Ketua Forum Teknis	Bulan IV
Langkah 6	Konsultasi Publik	Draft awal RAD-PG yang disempurnakan dan telah mendapatkan mendapatkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan	Kompilasi narasi dan matriks aksi RAD-PG serta masukan untuk penyempurnaan draft awal RAD-PG	<i>Workshop/</i> Lokajarya	Ketua Forum Teknis	Bulan V
Langkah 7	Finalisasi rancangan RAD-PG berdasarkan masukan dan hasil konsultasi publik	Draft final yang siap di-review	<i>Draft</i> awal RAD-PG yang disempurnakan dan telah mendapatkan mendapatkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan	Konsinyering	Ketua Forum Teknis	Bulan V
Langkah 8	<i>Review</i> Rancangan Akhir RAD-PG	Masukan untuk penyempurnaan draft akhir untuk penetapan ke dalam peraturan kepala daerah RAD-PG Kab/Kota di-review oleh forum penyusun di provinsi RAD-PG Provinsi direview oleh pusat	<i>Draft</i> pre-final RAD-PG (90- 95% kesiapan dokumen); Checklist Review Dokumen; Surat permohonan review	Surat menyurat	Sekda	Bulan VI
	Pengajuan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RAD-PG	Peraturan Kepala Daerah tentang RAD-PG Keterangan: Rancangan peraturan Bupati/Walikota diajukan ke Provinsi. Rancangan peraturan Gubernur diajukan ke Kemendagri	Peraturan perundang- undangan yang berlaku yang mengatur RAN-PG; Peraturan daearah terkait penetapan RAD-PG periode sebelumnya (jika ada)	Surat menyurat	Sekda	Bulan VI
Langkah 9	Menyempurnakan rancangan akhir RAD-PG berdasarkan hasil <i>review</i>	<i>Draft</i> final RAD-PG	<i>Draft</i> pre-final RAD-PG (90- 95% kesiapan dokumen)	Konsinyering	Ketua Forum Teknis	Bulan VII
Langkah 10	Mengesahkan RAD-PG ke dalam Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Kepala Daerah tentang RAD-PG	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RAD-PG	Penyusunan dan penetapan peraturan kepala daerah	Sekda	Bulan VIII
Langkah 11	Mensosialisasikan RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan di Provinsi dan kepada Kabupaten/ Kota	Komitmen masing-masing OPD untuk implementasi aksi	Peraturan Kepala Daerah tentang RAD-PG yang sudah ditetapkan; RAN-PG yang sudah ditetapkan	Pertemuan lintas pemangku kepentingan termasuk mengundang sektor non-pemerintah	Ketua Forum Teknis	Bulan X

2.4. Indikator Kinerja Utama dan Strategi

Sasaran akhir dari pembangunan pangan dan gizi di Indonesia adalah terwujudnya kualitas SDM yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi. RAN-PG disusun untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang ditetapkan di dalam RPJMN 2020-2024 sebagai berikut dan juga sebagai instrumen pencapaian tujuan kedua TPB. Dengan demikian penting untuk menyelaraskan indikator kinerja utama rencana aksi pangan dan gizi baik di pusat maupun di daerah.

Tabel 3. Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi di Pusat yang Dapat Diacu oleh Pemerintah Daerah

	ntan Daeran		
No	Indikator	Baseline	Target 2024
Interm	nediate Outcome		
1	Ketersediaan Beras (juta ton)	38,4	46,8
2	Ketersediaan Protein Hewani (juta ton)	2,4	2,9
3	Peningkatan Produksi Buah-buahan (%)	3,5	5,7
4	Peningkatan Produksi Sayuran (%)	2,5	3,1
5	Skor Pola Pangan Harapan	86,4 b)	95,2
6	Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/kapita/hari)	2.121 ^{b)}	2.100
7	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	62,9 b)	57
8	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	6,7 b)	5
9	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES)	5,8 ^{b)}	4
10	Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun)	50,7 ^{c)}	62
11	Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)	13,2 b)	14,6
12	Konsumsi protein asal ternak (gram/ kapita/hari)	10,9 b)	11
13	Konsumsi sayur dan buah (gram/ kapita/hari)	244,3 b)	316,3
14	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	94 ^{a) *)}	85-95
15	Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (% Penerima BPNT)	48 ton**)	100% penerima BPNT
16	Persentase makanan memenuhi syarat (%)	76	86
Outcor	ne		
1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,7 (SSGB, 2019)	14
2	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,2 (Riskesdas, 2018)	7
3	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	21,8 (Riskesdas, 2018)	21,8

Sumber: Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Keterangan:

^{*)} Hasil uji dengan sampel yang relatif kecil; jumlah sampel akan diperbesar sehingga dilakukan penyesuaian angka target

^{**)} Uji coba beras fortifikasi

a) Capaian tahun 2018;

b) Prognosa/estimasi tahun 2019;

c) Capaian tiga triwulan pertama tahun 2019

Indikator kinerja utama di bidang pangan dan gizi seperti pada Tabel 2 telah tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dapat diacu daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Untuk mencapainya, pemerintah daerah juga dapat mengacu kepada tujuan strategis, strategi dan aksi yang telah dikembangkan di dalam RAN-PG 2021-2024 dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan daerah masing-masing, sebagai berikut:

- Tujuan Strategis Peningkatan Ketersediaan pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Peningkatan produksi pangan yang beragam;
 - b. Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi);
 - c. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
 - d. Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (food loss); dan
 - e. Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi.
- 2. Tujuan Strategis : Peningkatan **keterjangkauan** pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
 - a. Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;
 - b. Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga Pangan;
 - c. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;
 - d. Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;
 - e. Penyediaaan dan penyaluran Pangan untuk situasi darurat:
 - f. Penumbuhan kemandirian Pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana; dan
 - g. Pengembangan sistem logistik pangan;
- 3. Tujuan Strategis: Peningkatan **pemanfaatan** pangan dan pelayanan gizi (esensial), dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi;

- b. Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan Pangan setiap tahun;
- c. Edukasi pola konsumsi Pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini;
- d. Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu Pangan;
- e. Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan Pangan;
- f. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) ekslusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis Pangan lokal;
- g. Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat;
- h. Pengendalian pemborosan Pangan (food waste);
- i. Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi; dan
- j. Peningkatan jaminan keamanan dan mutu Pangan.
- 4. Tujuan Strategis: Penguatan **kelembagaan** dan tata kelola pangan dan gizi
 - a. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan dan gizi tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan;
 - b. Penguatan kemitraan antar pemangku kepentingan;
 - c. Pengendalian dampak pandemi COVID-19 terhadap ketahanan pangan dan gizi;
 - d. Penguatan dimensi gender dalam pembangunan pangan dan gizi; dan
 - e. Penguatan dukungan riset dan inovasi untuk ketahanan pangan dan gizi.

Strategi ketahanan pangan dan gizi di atas diharapkan mampu dijabarkan oleh pemerintah daerah sebagai referensi aksi dan tidak bersifat mutlak diacu, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Rincian aksi yang merupakan penjabaran dari masing-masing strategi dapat dilihat pada Lampiran 1 pedoman ini.

2.5. Sistematika Dokumen

Penyusunan RAD-PG sedapat mungkin sejalan dengan sistematika RAN-PG, yaitu:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Kedudukan RAD-PG Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah
- 1.3. Tujuan Penyusunan
- 1.4. Dasar Hukum Penyusunan RAD-PG

BAB II. Analisis Situasi

- 2.1. Situasi Saat Ini
- 2.2. Tantangan

BAB III. Rencana Aksi Pangan dan Gizi

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Ruang Lingkup

- 3.3. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi
 - a. Respon Kebijakan Pangan dan Gizi di Daerah Dalam Situasi Darurat
 - b. Pengarusutamaan Gender dalam RAD-PG

BAB IV. Pelaksanaan Rencana Aksi

- 4.1. Strategi dan Aksi
- 4.2. Pengorganisasian
- 4.3. Peran Sektor Non-Pemerintah
- 4.4. Pembiayaan

BAB V. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

- 5.1. Pemantauan dan Evaluasi
- 5.2. Pelaporan

BAB VI. Penutup

Daftar Pustaka

LAMPIRAN : Strategi, Aksi, Keluaran Aksi, Program, Kegiatan, dan Indikator kinerja/ouput di setiap tahun dalam periode RAD-PG.



BAB 3 PELAKSANAAN RAD-PG

3.1. Mekanisme Kerja

Pelaksanaan RAD-PG melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di setiap Daerah. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga melibatkan dunia usaha/swasta/sektor privat, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi/akedemia, organisasi profesi, organisasi keagamaan, mitra pembangunan, dan media massa. Pelaksanaan ada yang bersifat oleh salah satu pemangku kepentingan atau bersama-sama. Aspek yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan adalah koordinasi dan integrasi.

Dalam melakukan pelaksanaan perlu mekanisme kerja, yaitu:

- 1. Pertemuan koordinasi perencanaan sebagai awal dari pelaksanaan;
- 2. Pertemuan penentuan prioritas baik prioritas daerah, sasaran, maupun jenis kegiatan. Penentuan prioritas

- daerah juga disinkronisasikan dengan prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat;
- 3. Pertemuan koordinasi untuk membahas tantangan, proses, dan berbagai faktor yang terjadi pada saat pelaksanaan.

3.2. Pendanaan

Untuk menjalankan rencana aksi ini, setiap pelaksana memerlukan dukungan dan pengelolaan dana yang dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber pendanaan utama pelaksanaan RAD-PG berasal baik dari APBD, APBN maupun sumber pendanaan lain yang sah. Penggunaan dana APBD sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB 4 PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RAD-PG

4.1. Pemantauan

Pemantauan diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh terutama *output* maupun *outcome* dalam satu periode tertentu, misalnya semesteran atau tahunan. Untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi dan untuk menjadi arahan metodologi, instrumen dan indikator, maka tim pusat akan menyiapkan pedoman pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi disesuaikan dengan pedoman pemantauan dan evaluasi yang diterbitkan oleh Pusat.

Adapun mekanisme kerja pemantauan dan evaluasi adalah:

- 1. Menyiapkan kerangka acuan pemantauan dan evaluasi;
- 2. Menyiapkan instrumen pemantauan dan evaluasi;
- 3. Menentukan waktu pemantauan tim dan lokasi;
- 4. Melakukan pemantauan;
- 5. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan umpan balik untuk lokasi pemantauan;
- Evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga memungkinkan dengan menggunakan pihak eksternal;
- 7. Menentukan waktu evaluasi, tim evaluasi, dan lokasi evaluasi;
- 8. Menyiapkan laporan hasil evaluasi.

4.1.1. Pemantauan di Tingkat Provinsi

Pemantauan pada capaian keluaran kegiatan di tingkat provinsi dilakukan dengan cara:

- 1. Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG Provinsi
 - a. Substansi Pemantauan
 Berdasarkan dokumen RAD-PG maka substansi yang dimonitor adalah:
 - Strategi, Aksi, dan indikator keluaran (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi A sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;
 - 2) Proses pelaksanaan RAD-PG dievaluasi melalui penilaian/skoring terhadap beberapa penanda kemajuan oleh forum teknis RAD-PG; tantangan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.

Apabila diperlukan kegiatan pemantauan dapat diperluas pada kegiatan yang dilakukan oleh dunia usaha, masyarakat madani, dan mitra pembangunan.

b. Pelaksana

Pelaksana pemantauan adalah OPD dan atau pemangku kepentingan lain yang dikoordinir oleh Bappeda Provinsi atau yang ditetapkan kepala daerah.

c. Waktu

Frekuensi pemantauan dilakukan minimal dua kali setahun terdiri dari pertengahan dan akhir.

d. Umpan Balik Hasil

Umpan balik disampaikan kepada masingmasing pemangku kepentingan agar dapat dilakukan tindak lanjut sesuai permasalahan. Umpan balik disampaikan satu bulan setelah pemantauan dilakukan dengan menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi D.

- Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG Kabupaten/kota Proses pemantauan dan evaluasi program/kegiatan/ aksi di tingkat provinsi dapat juga dilaksanakan ke kabupaten/kota, dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaporan RAD-PG Kabupaten/kota:
 - Bupati/Walikota mengirimkan laporan pelaksanaan RAD-PG kepada Gubernur sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktuwaktu apabila diperlukan;
 - Provinsi melakukan review atas laporan Kabupaten/kota selanjutnya menyampaikan umpan balik kepada Kabupaten/kota dengan menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi 2.3 sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran;
 - 3) Laporan Kabupaten/kota akan menjadi bahan pembahasan pada workshop Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG tingkat Provinsi;
 - 4) Tatalaksana pelaporan dapat dilihat pada BAB III.
 - b. Pertemuan atau Workshop Pemantauan dan Evaluasi:
 - Pertemuan atau workshop pemantauan dan evaluasi tingkat provinsi dapat dilakukan setiap tahun dan diikuti oleh pemangku kepentingan terkait.
 - 2) Substansi pemantauan dan evaluasi adalah komponen yang terdapat pada dokumen RAD-PG yang terdiri dari:
 - a) Strategi, Aksi, dan indikator keluaran (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi A. sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;
 - b) Proses pelaksanaan RAD-PG dievaluasi melalui penilaian/skoring terhadap beberapa penanda kemajuan oleh forum teknis RAD-PG; tantangan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B tercantum dalam Lampiran 2.
 - Pelaksana: Pelaksana pertemuan atau workshop pemantauan dan evaluasi adalah pemerintah provinsi bersama pemangku

- kepentingan terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi.
- Hasil: Hasil pertemuan atau workshop disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan disampaikan satu bulan setelah pertemuan diselenggarakan untuk ditindaklanjuti.
- c. Kunjungan Lapangan (Supervisi)
 - Kunjungan lapangan dapat dilakukan di tingkat Kabupaten/kota dan atau Kecamatan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi;
 - Substansi kunjungan lapangan adalah penyusunan dokumen RAD-PG menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi D sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan formulir kunjungan lapangan untuk melihat pelaksanaan (aksi, pendanaan, hasil, dan tantangan);
 - Pelaksana: Pelaksana kunjungan lapangan adalah OPD provinsi dan atau pemangku kepentingan lain yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi;
 - 4) Hasil kunjungan lapangan : Hasil kunjungan disampaikan kepada daerah lokasi kunjungan agar segera ditindaklanjuti.

4.1.2. Pemantauan di Tingkat Kabupaten/Kota

Pemantauan pada capaian keluaran kegiatan di tingkat Kabupaten/kota dilakukan dengan cara:

- 1. Pemantauan RAD-PG Kabupaten/kota
 - a. Substansi yang dipantau
 Berdasarkan dokumen RAD-PG maka substansi yang dimonitor adalah:
 - 1) Program, kegiatan, dan indikator kinerja (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi A sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;
 - 2) Proses pelaksanaan RAD-PG dievaluasi melalui penilaian/skoring terhadap beberapa penanda kemajuan oleh forum teknis RAD-PG; tantangan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B tercantum dalam Lampiran 2.

Apabila diperlukan kegiatan pemantauan dapat diperluas pada kegiatan yang dilakukan oleh dunia usaha, masyarakat madani, dan mitra pembangunan.

b. Pelaksana

Pelaksana pemantauan adalah OPD dan pemangku kepentingan lain dengan dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten/kota atau OPD lain yang ditetapkan kepala daerah.

c. Waktu

Frekuensi pemantauan dilakukan minimal dua kali setahun terdiri dari pertengahan dan akhir tahun yang diikuti pemangku kepentingan terkait RAD-PG Kabupaten/kota.

- d. Umpan Balik Hasil Pemantauan dan Evaluasi
 Umpan balik disampaikan kepada masingmasing pemangku kepentingan agar dapat
 dilakukan tindak lanjut sesuai permasalahan.
 Umpan balik disampaikan satu bulan setelah
 pemantauan dilakukan dengan menggunakan
 Form Pemantauan dan Evaluasi D.
- 2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan
 - a. Pertemuan Pemantauan dan Evaluasi:
 - Pertemuan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kabupaten/kota dapat dilakukan dilaksanakan setiap tahun dan diikuti oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi;
 - 2) Substansi Pemantauan dan Evaluasi adalah komponen yang terdapat pada dokumen RAD-PG dan pada dokumen perencanaan di daerah, yang terdiri dari beberapa penanda kemajuan serta tantangan dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2:
 - 3) Pelaksana : Pelaksana pertemuan pemantauan dan evaluasi adalah pemerintah Kabupaten/kota dengan peserta pemangku kepentingan terutama OPD dan peserta dari kecamatan yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi. Apabila memungkinkan dapat mengikutsertakan dari pemerintah desa/kelurahan;
 - 4) Hasil Workshop: Hasil pertemuan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan agar segera ditindaklanjuti.
 - b. Kunjungan Lapangan (Supervisi)
 - Kunjungan lapangan dapat dilakukan di tingkat kecamatan dan atau kelurahan/desa dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi. Substansi kunjungan lapangan adalah hasil dan tantangan pelaksanaan kegiatan terkait pangan dan gizi di tingkat kecamatan.
 - 2) Pelaksana: Pelaksana kunjungan lapangan adalah OPD kabupaten/kota dan atau pemangku kepentingan lain yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi.
 - Hasil kunjungan lapangan: Hasil kunjungan disampaikan kepada daerah lokasi kunjungan agar segera ditindaklanjuti.

Untuk pemantauan terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan RAD-PG dapat dilakukan dengan metode skoring (skala 1-4) pada indikator kemajuan sebagai berikut. Format lebih lengkap dapat dilihat pada Form Evaluasi B.

1. Menguatkan Kemitraan Antar Pemangku Kepentingan Adanya mekanisme koordinasi dalam forum memungkinkan para pemangku kepentingan untuk terlibat dan bekerja lebih baik. Forum teknis RAD-PG dianggap berfungsi jika memungkinkan mobilisasi dan keterlibatan pemangku kepentingan, membantu OPD yang relevan dalam pengambilan keputusan serta mendorong rekomendasi bersama. Penanda kemajuan

proses ini adalah:

- 1.1 Mengembangkan Mekanisme Koordinasi Di Daerah Masing-masing- Penanda kemajuan ini melihat ada/tidaknya mekanisme koordinasi khusus di antara pemangku kepentingan atau mekanisme pembiayaan baru dalam melaksanakan kegiatan RAD-PG
- 1.2 Berkoordinasi Secara Internal dan Memperluas Mitra Yang Dilibatkan - Penanda kemajuan ini melihat koordinasi internal yang terjadi dalam forum teknis RAD-PG serta melihat upaya meningkatkan pengaruh dengan melibatkan pemangku kepentingan baru yang berpotensi.
- 1.3 Berkontribusi pada Forum Teknis RAD-PG Penanda kemajuan ini melihat apakah forum teknis RAD-PG mendorong kolaborasi internal, pada isu-isu yang paling relevan dengan ketahanan pangan dan gizi di daerah.
- 1.4 Pelaporan dan Refleksi Kontribusi Serta Capaian yang Diraih Penanda kemajuan ini melihat apakah forum teknis RAD-PG melakukan pelacakan keuangan dan melaporkan implementasi tindakan yang disepakati, oleh masing-masing pemangku kepentingan. Kemampuan forum untuk mendorong akuntabilitas juga dipertimbangkan.
- 1.5 Mempertahankan Dampak Politik dari Forum Teknis RAD-PG -Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pendekatan multi-sektoral untuk ketahanan pangan dan gizi diterima sebagai prioritas daerah dan dilembagakan oleh semua pemangku kepentingan serta melihat apakah mekanisme koordinasi yang ada sifatnya berkelanjutan.
- 2. Memastikan Kebijakan dan Kerangka Hukum yang Mendukung Keberadaan kebijakan yang koheren akan menginformasikan dan memandu pemangku kepentingan bekerja sama untuk ketahanan pangan dan gizi. Penanda kemajuan proses ini adalah:

- 2.1. Analisis Berkelanjutan Terhadap Peraturan yang Relevan dengan Pangan dan Gizi - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana kebijakan dan peraturan terkait pangan dan gizi (spesifik dan sensitif) yang ada, dianalisis menggunakan proses konsultatif multisektoral.
- 2.2. Advokasi yang berkelanjutan Untuk Pengembangan, Pemutakhiran dan Penyebaran Kebijakan yang Relevan dengan Pangan dan Gizi -Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana para pemangku kepentingan bekerja sama, mempengaruhi dan mengadvokasi pengembangan kebijakan pangan dan gizi dan diseminasinya (strategi advokasi dan komunikasi diterapkan untuk mendukung diseminasi kebijakan yang relevan).
- 2.3. Mengembangkan dan/atau Memperbarui Kebijakan Melalui Upaya Yang Terkoordinasi
 Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemangku kepentingan dan mitra non-pemerintah
 mengoordinasikan masukan mereka untuk memastikan pengembangan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan dan gizi.
- 2.4. Melaksanakan Kebijakan dan Peraturan Penanda kemajuan ini melihat ketersediaan mekanisme untuk mengoperasionalkan dan menegakkan kebijakan/peraturan, seperti peraturan mengenai ASI eksklusif dan cuti orang tua, fortifikasi pangan, keamanan pangan, diversifikasi pangan, dan lainnya.
- 2.5. Memantau dan Melaporkan Pembelajaran dan Dampak Kebijakan Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana kebijakan pangan dan gizi yang ada telah ditinjau dan dievaluasi untuk mendokumentasikan praktik-praktik yang baik dan dibagikan dalam forum teknis RAD-PG.

3. Menyelaraskan Kegiatan

Penyelarasan kegiatan lintas sektor yang berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan dan gizi akan menunjukkan sejauh mana pemangku kepentingan bekerja sama secara efektif, dan sejauh mana kebijakan atau peraturan diimplementasikan untuk memastikan bahwa setiap orang, khususnya perempuan dan anak-anak mendapat manfaat dari program perbaikan gizi. Penanda kemajuan proses ini adalah:

3.1. Sinkronisasi Program/Kegiatan Sesuai Target Pembangunan Pangan dan Gizi Nasional - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemangku kepentingan di daerah menyelaraskan rencana dan program mereka sendiri di bidang pangan gizi sebagai cerminan kebijakan dan prioritas nasional. Ini berfokus pada penyelarasan kegiatan lintas sektor antar-pemangku kepentingan terkait yang

- secara signifikan berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan gizi.
- 3.2. Menerjemahkan Kerangka Kebijakan dan Hukum Ke Dalam Matriks Aksi RAD-PG -Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana para pemangku kepentingan di daerah menyetujui RAD-PG sebagai instrumen untuk menyelaraskan intervensi di bidang pangan dan gizi dengan target pangan dan gizi yang teridentifikasi dengan jelas.
- 3.3. Mengatur dan Melaksanakan Prioritas Tahunan yang Terdapat dalam RAD-PG - Penanda kemajuan ini melihat kegiatan prioritas dalam RAD-PG terlaksana di daerah.
- 3.4. Bersama-sama Memantau Kegiatan Prioritas Sesuai Dengan RAD-PG -Penanda kemajuan ini melihat bagaimana sistem informasi dan laporan kemajuan digunakan untuk memantau pelaksanaan kegiatan prioritas untuk ketahanan pangan dan gizi.
- 3.5. Mengevaluasi Implementasi Kegiatan RAD-PG Untuk Memahami, Mencapai, dan Mempertahankan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi Penanda kemajuan ini melihat bagaimana hasil dievaluasi untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan membangun basis bukti bidang pangan dan gizi yang lebih baik.

4. Pelacakan Pendanaan dan Mobilisasi Sumber Daya

Menilai kelayakan finansial RAD-PG untuk melaksanakan kegiatan sangat penting untuk menentukan kebutuhan pendanaan. Ini didasarkan pada kemampuan untuk melacak pengeluaran yang direncanakan di seluruh instansi yang terlibat. Penanda kemajuan proses ini adalah:

- 4.1. Mengkaji Sumber Pendanaan dan Kemungkinan Pendanaan Lain untuk Kegiatan RAD-PG Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memberikan masukan untuk penetapan biaya terhadap kegiatan RAD-PG lintas sektor. Data keuangan dibagikan secara transparan dengan mitra percepatan perbaikan gizi.
- 4.2. Memantau dan Melaporkan Pendanaan Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemerintah dan pemangku kepentingan dapat melacak pengalokasian dan pengeluaran keuangan mereka (jika tersedia) di seluruh sektor terkait dan/atau mengidentifikasi mekanisme/inisiatif pembiayaan baru. Forum teknis RAD-PG harus dapat melaporkan data keuangan secara transparan.
- 4.3. Menyelaraskan Sumber Daya Termasuk Mengatasi Kekurangan Pendanaan Kegiatan Penanda kemajuan ini melihat apakah pemerintah dan pemangku kepentingan mengidentifikasi kesenjangan keuangan dan memobilisasi dana tambahan, (terma-

suk dari mekanisme/inisiatif pembiayaan baru), melalui peningkatan penyelarasan dan alokasi anggaran, advokasi, dan pengaturan mekanisme pendanaan khusus untuk pendanaan kegiatan RAD-PG.

- 4.4. Distiribusi Pendanaan Penanda kemajuan ini melihat bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan mengubah alokasi pendanaan (seperti yang dijelaskan dalam penanda kemajuan 4.3) menjadi pencairan yang sebenarnya.
- 4.5. Melakukan Kajian dan Penganggaran Pendanaan Tahunan Untuk Menjamin Keberlangsungan Pelaksanaan Kegiatan Penanda kemajuan ini melihat bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan secara kolektif memastikan pendanaan yang dapat diprediksi dan berjangka Panjang untuk dampak yang lebih baik. Ini melihat pada perubahan penting, seperti keberlanjutan pendanaan, pembentukan mekanisme pendanaan yang fleksibel tetapi dapat diprediksi dan mengatasi kesenjangan pendanaan.

5. Pelaksanaan 8 Aksi Integrasi Intervensi Penurunan Stunting

Penanda kemajuan ini merupakan penanda tambahan dikhususkan untuk pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan gambaran pemanfaatan dokumen RAD-PG dalam pelaksanaan aksi penurunan stunting di daerah sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi RAD-PG.

5.1. Analisis Situasi

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PG atau forum koordinasi percepatan penurunan *stunting* mampu memaksimalkan penggunaan analisis situasi seperti: analisis sebaran analisis sebaran masalah *stunting*; analisis ketersediaan program dan kesenjangan cakupan layanan; analisis penyampaian layanan pada sasaran; analisis kebutuhan penguatan koordinasi antar program dan antar lokasi.

5.2. Penyusunan Rencana Kegiatan

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PG atau forum koordinasi percepatan penurunan *stunting* mampu memanfaatkan RAD-PG dalam menyusun rencana program dan kegiatan terintegrasi dengan memanfaatkan hasil analisis situasi program pencegahan dan penurunan *stunting*.

5.3. Rembuk Stunting

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PG atau forum koordinasi percepatan penurunan *stunting* mampu menjadi memanfaatkan RAD-PG instrumen advokasi seka-

ligus sosialisasi bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam rembuk *stunting*.

5.4. Sistem dan Manajemen Data Stunting

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PG atau forum koordinasi percepatan penurunan *stunting* mampu memanfaatkan RAD-PG untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kesenjangan data; menilai sistem manajemen data saat ini; menyusun rencana tindak lanjut perbaikan sistem data; melakukan review terhadap perbaikan dan pemanfaatan sistem data.

5.5. Review Kinerja Tahunan

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PG atau forum koordinasi percepatan penurunan *stunting* mampu mengelaborasi data hasil pemantauan dan evaluasi RAD-PG untuk melaksanakan kegiatan *review* kinerja tahunan; mengidentifikasi sumber data dan pengumpulan data kinerja program/kegiatan, serta menyusun dokumen hasil *review* kinerja tahunan.

4.2. Evaluasi

Kegiatan evaluasi selain yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantauan, dapat pula dilakukan tersendiri yang mencakup indikator masukan, proses, dan keluaran. Kegiatan evaluasi dapat juga dilakukan pada indikator dampak. Pelaksana evaluasi dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Waktu pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan pada paruh waktu/ mid-term dan akhir periode RAD-PG dengan ruang lingkup evaluasi terhadap intermediate outcome (16 indikator pembangunan bidang pangan) dan outcome (3 indikator pembangunan bidang gizi) seperti yang tercantum pada Tabel 2.

Apabila pemerintah daerah melaksanakan evaluasi tersendiri, maka pelaksana evaluasi dapat dilakukan secara mandiri atau dapat pula dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk resmi oleh pemerintah daerah.

4.3. Pelaporan

Laporan pelaksanaan RAD-PG perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD-PG disampaikan oleh bupati/walikota kepada gubernur. Selanjutnya gubernur menyampaikan Laporan pelaksanaan RAD-PG provinsi termasuk kabupaten/kota kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. Pelaporan pelaksanaan RAD-PG di masing-masing jenjang dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun.

4.3.1. Tujuan Pelaporan


- a. Memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
- b. Memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
- c. Menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi tahun berikutnya;
- d. Menyiapkan bahan advokasi dan sosialisasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi.

4.3.2. Mekanisme Pelaporan

Mekanisme pelaporan dapat dilihat melalui gambar berikut:

Berdasarkan Gambar 4, pelaporan RAD-PG meliputi pelaporan ke tingkat provinsi dimana Bupati/Wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG tahun berjalan kepada Gubernur paling lambat 28 Februari tahun berikutnya. Sementara pelaporan ke tingkat pusat dimana Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG tahun berjalan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 31 April tahun berikutnya.

Gambar 4. Alur pelaporan Rencana Aksi Pangan dan Gizi



4.4. Isi Laporan

Laporan yang dikirimkan terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi meliputi sistematika sebagai berikut:

A. Pendahuluan

- 1. Latar Belakang
- 2. Tuiuan

B. Pelaksanaan RAD-PG

- 1. Gambaran Umum Pencapaian Indikator Kinerja
- Gambaran Umum Strategi/Aksi/Indikator dan Pendanaan
- 3. Pendokumentasian Praktik Baik
- 4. Tantangan yang Dihadapi
- 5. Kegiatan Dalam Mengatasi Tantangan
- C. Rekomendasi dan Rencana Tahun Depan
 - 1. Rekomendasi
 - 2. Rencana Tahun Depan

D. Lampiran:

- Isian Form Pemantauan dan Evaluasi A Indikator Kinerja Utama/Keluaran RAD-PG Tahun Pelaporan
- 2. Isian Form Pemantauan dan Evaluasi B Proses Pelaksanaan RAD-PG
- 3. Bukti Pendukung Form Pemantauan dan Evaluasi B
- Surat Keputusan Kepala Daerah terkait RAD-PG (apabila tersedia, cukup dilaporkan sekali selama periode)

4.5. Administrasi Laporan

Laporan pemantauan dan evaluasi RAD-PG dari provinsi dikirim ke:

Kementerian PPN/Bappenas Cq. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Jl. Taman Suropati Nomor 2, Menteng,

Jakarta Pusat 10002
Telp. (021) 319 34379 Fax. (021) 392 6603
Softfile laporan dapat dikirim ke email
sekretariat1000hpk@bappenas.go.id
dan

Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I

Jl. Taman Makam Pahlawan No.20 Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan 12750
Telp. (021) 7942651
Softfile laporan dapat dikirim ke email
subpertanian@bangda.kemendagri go.id



BAB 5 PENUTUP

- 1. Pedoman penyusunan RAD-PG merupakan panduan bagi seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menetapkan RAD-PG yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.
- RAD-PG merupakan operasionalisasi SKPG yang berisi penajaman kegiatan bidang pangan dan gizi yang sudah ada serta mengisi gap kegiatan untuk mempercepat pencapaian tujuan RPJMN dan TPB/ SDGs dan juga diselaraskan dengan RPJMD.
- 3. RAD-PG menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi di daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, termasuk upaya konvergensi penurunan stunting.
- 4. RAD-PG merupakan terjemahan dari RAN-PG 2021-2024 serta sejalan dengan dokumen perencanaan lainnya di Pusat dan Daerah yang Pemanfaatannya tidak hanya di kalangan pemerintah tetapi juga penting bagi mitra non-pemerintah.
- 5. Pemantauan RAD-PG dilakukan melalui beberapa metode sekali setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, dan evaluasi RAD-PG dilakukan pada paruh waktu/mid-term dan akhir periode

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Daftar Rujukan Aksi Penajaman untuk RAD-PG

N _o	Strategi	Aksi
1	Tujuan Strategis: Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	an Aman
1.1	Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam
		Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/ kota
		Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan
		Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifkat
		Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga
1.2	Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi)	Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan
		Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan
		Penguatan kapasitas pengawasan bagi Balai Veteriner dalam rangka keamanan pangan asal hewan
1.3	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi/kabupaten/kota
		Membangun lumbung pangan masyarakat di desa (LPMDes)
1.4	Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (food loss)	Mengembangkan pertanian modern (smart farming) untuk mengurangi food loss
		Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait
		Melakukan pendampingan produsen pangan dalam pengendalian food loss
		Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan food loss

o N	Strategi	Aksi
1.5	pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi	Menyusun peta jalan biofortifikasi pangan di Indonesia
		Mengembangkan biofortifikasi di berbagai komoditi pangan
2	Tujuan Strategis: Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	dan Aman
2.1	Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai early warning system (EWS) tetap aktif terpantau dan terlaporkan
		Meningkatkan jenis komoditi pangan yang didistribuskan Toko Tani Indonesia (TTI) mencakup pangan komoditas unggulan daerah (kelompok hewani dan hortikultura) dan pangan lokal
2.2	Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan;	Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan
		Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut dipantau dalam panel harga pangan
2.3	Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;	Membina UMKM/Koperasi/BUMDes dalam pengembangan industri pangan lokal (PIPL) untuk peningkatan gizi kelompok rawan
2.4	Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;	Mengembangkan mekanisme pemanfaatan beras bifortifikasi dan fortifikasi menjadi salah satu komoditas bantuan pangan non tunai (BPNT)
		Mengembangkan keberagaman pangan dengan nilai gizi yang baik sebagai komoditas BPNT/Program Sembako
		Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial pada program bantuan sosial untuk kelompok termarginalkan (perempuan, gelandangan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)
2.5	Penyediaaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat;	Revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerjasama dengan supplier bahan pangan lokal di daerah masing-masing
		Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi
2.6	Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana;	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengolah pangan lokal
		Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi

Š O	Strategi	Aksi
2.7	pengembangan sistem logistik pangan	Pengembangan sistem logistik pangan melalui penguatan supply chain ecosystem berdasarkan kondisi daerah
		Mengembangkan kerjasama industri start up dengan kelompok tani untuk distribusi pangan melalui jalur <i>e-commercee</i>
е	Tujuan Strategis : Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)	
3.1	Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi	Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di pusat dan daerah beserta pemanfaatannya
3.2	Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun	Memaksimalkan pemanfaatan peta rawan pangan
3.3	Edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini	Meningkatkan kegiatan advokasi penganekaragaman konsumsi pangan
		Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik
		Melakukan penguatan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)
		Meningkatkan komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan pesan kunci pedoman gizi seimbang (PGS) ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan atas
		Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Desa (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90%
		Melakukan kerjasama dengan influencer, tokoh masyarakat/agama/politik/selebgram lokal untuk kampanye perubahan perilaku
		Mengembangkan platform rujukan informasi bagi jurnalis dan media untuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA
		Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko PTM melaui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini
		Melakukan orientasi agent of change pencegahan penyekit tidak menular (PTM)

o N	Strategi	Aksi
		Mengembangkan platform rujukan informasi bagi jurnalis dan media untuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA
		Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko PTM melaui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini
		Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak
3.4	Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pencantuman informasi kandungan kadar gula, garam, lemak (GGL) dalam produksi pangan olahan dan siap saji
		Meningkatkan Sosialiasi Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah
3.5	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan	Mengembangkan konsep isi piringku dengan pangan lokal di kab/kota
	anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan;	Mengembangkan peta jalan diversifikasi pangan untuk peningkatan konsumsi sayur, buah, dan protein hewani
3.6	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) ekslusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal;	Membina kabupaten/kota untuk menetapkan regulasi mengenai ASI Eksklusif termasuk MP-ASI
		Meningkatkan aksesbilitas terhadap makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal
3.7	Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat	Mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90 % pada tahun 2024
		Mendorong pemanfaatan RUTF (<i>Ready to Use Therapeutic Food</i>) berbahan dasar pangan Iokal produksi dalam negeri dalam pelayanan gizi
		Meningkatkan sasaran pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-59 bulan
		Memperluas implementasi pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-24 bulan
		Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat

	Strategi	Aksi
		Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM
		Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Lawan Obesitas dan pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di desa
		Mengintegrasikan pengendalian dampak COVID-19 terhadap pedoman yang berkaitan dengan perbaikan gizi yang diterbitkan pemerintah pusat yang digunakan di daerah
		Memberikan perlindungan gizi kepada pekerja perempuan (sektor swasta) terdampak pandemi COVID-19
	ood waste);	Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi food waste
		Mengembangkan sistem jual beli atau jaringan pasar produk pangan imperfect
		Melakukan kerjasama kesepahaman (MoU) dengan industri pangan dan perhotelan untuk mengendalikan food waste
		Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan <i>food waste</i>
		Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi food waste
	gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai	Menyusun peta jalan fortifikasi pangan di Indonesia untuk perbaikan kebijakan yang ada
		Mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha untuk memproduksi fortifikan dan kernel fortifikasi
		Melaksanakan Pengawasan terpadu lintas K/L/D dalam pengawasan dan pembinaan implementasi pangan fortifikasi
		Melaksanakan pengawasan implementasi aturan pangan berfortifikasi sesuai SNI terkini yang berlaku
3.10 Peningkatan Jaminan keamanan dan mutu pangan.	mutu pangan.	Mendorong ditetapkannya minuman berpemanis dalam kemasan sebagai barang kena cukai baru

S S	Strategi	Aksi
4	Tujuan Strategis : Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi	
4.1	Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan <i>stunting</i>
		Mengintegrasikan RAD-PG di dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan <i>stunting</i> (aksi #2)
		Memperkuat peran Kemendagri dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-PG di Provinsi dan Kabupaten/Kota
4.2	Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam s <i>caling up</i> program pangan dan gizi di pusat dan daerah
		Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan untuk aktif melakukan kegiatan komuniakasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, food loss dan food waste.
4.3	Penguatan dimensi gender dalam pembangunan pangan dan gizi	Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah
		Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga
		Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktifitas fisik dan deteksi dini
		Mengembangkan mekanisme pengawasan sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku
4.4	Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
		Menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan produk inovasi pangan yang layak (memenuhi persyaratan gizi, keamanan, acceptibilitas, harga, shelf live) untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi

o Z	Strategi	Aksi
4.5	Pengembangan <i>platform</i> penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan gizi	Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk pencegahan dan penanganan food loss dan food waste termasuk inovasi smart farming
		Melakukan kajian gap analysis program pengendalian defisiensi zat gizi mikro di Indonesia
		Menyusun kajian yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pemberian suplementasi multi gizi mikro
		Mengembangkan community based data untuk pemetaan dan evaluasi masalah gizi mikro ditingkat kabupaten/kota
		Mengembangkan biofortifikasi dan fortifikasi di berbagai komoditi pangan
		Menyelenggarakan forum nasional penelitian dan pengembangan pangan dan gizi secara berkala
		Menembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga
		Melakukan kajian literasi gizi untuk mendukung kebijakan perubahan perilaku makan B2SA yang juga memuat pemetaan promosi perubahan perilaku cegah stunting yang sudah beredar
		Mengembangkan jejaring laboratorium bidang pangan dan gizi untuk pembaharuan Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI)/Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) sesuai kondisi Indonesia

LAMPIRAN 2 Format Matriks Penajaman Strategi dan Aksi RAD-PG

Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	Target 2024	Alokasi Anggaran (Indikatif)	OPD Penanggung jawab	Pemangku Kepetingan yang Terlibat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)
TS 1: Peningkatan Kete	ersediaan Pangan Beragai	TS 1 : Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman				
Strategi 1						
Strategi 2						
Strategi 3						
TS 2 : Peningkatan Kete	ersediaan Pangan Beragaı	TS2: Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman				
Strategi 1						
Strategi 2						
Strategi 3						
TS 3: Peningkatan Kete	ersediaan Pangan Beraga	TS 3 : Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	ا			
Strategi 1						
Strategi 2						
Strategi 3						
TS 4 : Peningkatan Kete	ersediaan Pangan Beraga	TS 4 : Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	ر			
Strategi 1						
Strategi 2						
Strategi 3						

LAMPIRAN 3 FORM PEMANTAUAN A: INDIKATOR KINERJA/KELUARAN RAD-PG TAHUN

Strateni	Abei / Kegistan	Indikator	OPD	Capaian Output	Output	Anggaran (J	Anggaran (Juta Rupiah)	Sumber	Kegiatan
2018128	Anal Incelate	Kinerja	Jawab	Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Pendanaan	Tidak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)
TS1:Peningkat	TS 1 : Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	angan Beragam, E	Sergizi Seimbang d	lan Aman					
TS2:Peningkat	TS 2 : Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	n Pangan Beragar	n, Bergizi Seimban	ıg dan Aman					
TS 3 : Peningakt	TS 3 : Peningaktan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)	angan dan Pelaya	ınan Gizi (Esensial)						
TS4:Penguatar	TS4: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi	n Tata Kelola Pang	gan dan Gizi						
Catatan Formatin	acdicusasio debus i	denan I ambar Ke	Catatan Eormat ini endah disaensikan dangan Lambar Karia #14 Dadoman Dalaksanaan Intervansi Danurunan Stunting Tarintagrasi di	eyaetal accaca/cle	nsi Denurunan Stu	ating Terintegrasi			

Catatan: Format ini sudah disesuaikan dengan Lembar Kerja #14 Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota (8 Aksi Intergrasi Intervensi Penurunan Stunting).

FORM PEMANTAUAN B. PROSES PELAKSANAAN RAD-PG TAHUN

Indikator Proses	Skor* Tahun Penilaian	Tantangan	Rencana Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Melibatkan Pemangku Kepentingan Untuk Beraksi Bersama			
2. Memastikan Kebijakan dan Kerangka Hukum yang Koheren			
3. Memastikan Kegiatan Terlaksana Untuk Mencapai Hasil yang Telah Disetujui Bersama			
4. Memantau Pendanaan dan Mobilisasi Sumber Daya			
5. Indikator Tambahan Khusus Pemerintah Kabupaten/Kota -Pemanfaatan RAD-PG dalam Pelaksanaan Aksi Integrasi Intervensi Penurunan Stunting			

*) Skor Mengikuti Skala Penilaian Berikut

0	Belum dilakukan	Tidak dilakukan saat ini
1	Dilakukan	Prosesnya kurang berjalan dengan baik
2	Dilakukan	Prosesnya berjalan cukup baik
8	Dilakukan	Prosesnya berjalan sangat baik

Catatan: Penjelasan mengenai indikator proses di atas dapat dilihat pada narasi pada sub bab 4.1.2 Untuk pemberian skor tertinggi (Nilai 3), Forum Teknis RAD-PG harus mampu melampirkan bukti pada masing-masing penanda kemajuan sebagaimana tercantum pada pembahasan Bab V. Pemantauan dan Evaluasi

FORM PEMANTAUAN C. UMPAN BALIK PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RAD-PG TAHUN

Strategi	Hasil Analisa	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)
TS 1 : Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman		
TS 2 : Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman		
TS 3 : Peningaktan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)		
TS 4 : Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi		

FORM PEMANTAUAN D: FORMULIR KUNJUNGAN LAPANGAN RAD-PG TAHUN

CARA PENGISIAN FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI:

1. FORM PEMANTAUAN A: INDIKATOR KINERJA UTAMA/KELUARAN RAD-PG TAHUN BERJALAN

- Kolom 1 diisi dengan strategi rencana aksi pangan dan gizi
- Kolom 2 diisi dengan aksi penjabaran strategi untuk pencapaian tujuan RPJMN/RPJMD
- Kolom 3 diisi dengan indikator kinerja yang berkaitan dengan aksi
- Kolom 4 diisi dengan OPD yang bertanggung jawab terhadap indikator kinerja.

ö

- Kolom 5 diisi dengan besar capaian outputyang ditargetkan sesuai dengan tahun pelaporan.
- Kolom 6 diisi dengan realisasi output sesuai dengan tahun pelaporan
- Kolom 7 diisi dengan besar anggaran definitif yang dialokasikan untuk aksi.
- Kolom 8 diisi dengan besar anggaran yang diserap untuk aksi. . ⊸
- Kolom 9 diisi dengan sumber pendanaan yang digunakan untuk aksi
- Kolom 10 diisi dengan YA jika merupakan kegiatan konvergensi penurunan *stunting,* dan TIDAK jika bukan merupakan kegiatan penurunan *stunting*.

2. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI B: PROSES PELAKSANAAN RAD-PG UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN GIZI DAERAH

- Kolom 1 diisi dengan indikator proses yang akan dievaluasi ė,
- Kolom 2 diisi dengan skor penanda kemajuan tahun berjalan yang dinilai. Pemberian nilai sesuai dengan skala penilaian angka 0 (terendah) hingga 3 (tertinggi). þ.
- Kolom 3 diisi dengan deskripsi masalah atau tantangan yang ditemui pada masing-masing penanda kemajuan.
- Kolom 4 diisi dengan rencana tindak lanjut yang diharapkan untuk menghadapi tantangan dan pencapaian skor proses yang lebih baik pada tahun-tahun selanjutnya

FORM PEMANTAUAN C: UMPAN BALIK PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RAD-PG

Kolom 1 diisi dengan tujuan strategis rencana aksi pangan dan gizi

Ġ.

က

Kolom 2 diisi dengan hasil analisa terhadap Form Pemantauan dan Evaluasi A dan B.

Dalam kolom ini juga dapat disebutkan ke OPD mana rekomendasi (kolom 3) akan ditujukan.

Kolom 3 adalah rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil analisa yang dideskripsikan pada kolom 2.

FORM PEMANTAUAN D: FORMULIR KUNJUNGAN LAPANGAN 4.

- Kolom 1 diisi dengan nomor yang berurut untuk mendeskripsikan banyaknya OPD beserta kegiatan yang telah dilaksanakan. ъ
- Kolom 2 diisi dengan OPD yang memiliki kegiatan seperti yang tercantum pada RAD-PG
- Kolom 3 diisi dengan kegiatan yang telah direncanakan dalam RAD-PG. Ь.
- Kolom 4 diisi dengan akumulasi dana yang dianggarkan untuk kegiatan yang tercantum pada kolom 3.
- Kolom 5 diisi dengan dua kategori saja: TERLAKSANA (jika kegiatan pada kolom 3 terlaksana), dan TIDAK TERLAKSANA (jika kegiatan pada kolom 3 tidak
- Kolom 6 diisi dengan tantangan yang dihadapi OPD dalam melaksanakan kegiatan yang tercantum pada kolom 3. نه
- Kolom 7 diisi dengan informasi tambahan yang perlu dimasukkan untuk menjelaskan kolom 2, 3, 4, dan 6

